[*http://doi.org/10.22373/jose.v4i2.3241*](http://doi.org/10.22373/jose.v4i2.3241)

*Received: 16 Agustus 2023, Revision: 24 Oktober 2023, Accepted: 14 November 2023.*

*E-ISSN: 2774-3543; P-ISSN: 2774-3551,*

*Copyright @2023. Published by Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Ar-Raniry*

**Pemberdayaan Dana Zakat Dalam Pencapaian SDGs Desa:
Pilar Pembangunan Sosial**

**Nani**

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

E-mail: 222641103.nani@uinbanten.ac.id

**ABSTRACT:**

A proof that the village as a subject reveals various kinds of development conflicts. Village SDGs are one solution to the root of development problems. So how can zakat funds be empowered for village SDGs? This research aims to examine the empowerment of zakat funds in the pillars of social development to achieve village SDGs. The research method used is qualitative research with a descriptive approach. Data collection techniques use library research (library research). The results obtained through analyzing the potential and opportunities for empowering zakat funds through the SDGs social development pillar are that empowering zakat funds is focused on productive zakat such as business capital or input subsidies (production costs) for village residents (gaols without poverty). Empowering zakat funds can also be distributed selectively by categorizing mustahik who are entrepreneurial and non-entrepreneurial (goal of no hunger). Furthermore, empowerment of zakat funds is focused on 10 indicators of achieving a Clean and Healthy Living Behavior (PHBS) pattern for village residents. The next empowerment of zakat funds is through providing educational facilities for village schools (SD-SLTA) and providing scholarships for tertiary level (quality education goals). Finally, assistance for empowering zakat funds can be concentrated on providing business capital, especially for women (gender equality goals). Of these five goals, there is a special offer for the government on the right strategy to maximize 248 Amil Zakat Institutions (LAZ) to contribute to the development of 11,097 villages which are included in the underdeveloped and very underdeveloped categories through empowering zakat funds for the five goals mentioned.

***Keywords: Empowerment, Zakat, Village SDGs.***

**ABSTRAK:**

Sebuah evidensial bahwa desa sebagai subjek identifikasi berbagai macam konflik pembangunan. SDGs desa merupakan salah satu solusi dari akar persoalan pembangunan. Lalu bagaimana dana zakat diberdayakan untuk SDGs desa? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemberdayaan dana zakat pada pilar pembangunan sosial untuk mencapai SDGs desa. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Hasil yang diperoleh melalui analisis potensi dan peluang pada pemberdayaan dana zakat untuk pilar pembangunan sosial SDGs yaitu bahwa pemberdayaan dana zakat difokuskan pada zakat produktif seperti modal usaha atau subsidi input (biaya produksi) bagi penduduk desa (*gaols* tanpa kemiskinan). Pemberdayaan dana zakat juga dapat didistribusikan secara selektif dengan mengkategorikan mustahik yang berdaya usaha dan tidak berdaya usaha (*goals* tanpa kelaparan). Selanjutnya, pemberdayaan dana zakat difokuskan pada 10 indikator mencapai pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) penduduk desa (*goals* kehidupan sehat dan sejahtera). Pemberdayaan dana zakat selanjutnya melalui pemberian fasilitas pendidikan bagi sekolah-sekolah di desa (SD-SLTA) dan pemberian beasiswa untuk jenjang perguruan tinggi (*goals* pendidikan berkualitas). Terakhir, pemberdayaan dana zakat dapat difokuskan pada pemberian bantuan modal usaha khususnya bagi perempuan (*goals* kesetaraan gender). Dari kelima *goals* tersebut terdapat tawaran khusus bagi pemerintahan bagaimana strategi yang tepat dalam memaksimalkan 248 Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia untuk berkontribusi pada pembangunan 11097 desa yang termasuk ke dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal melalu pemberdayaan dana zakat pada lima *goals* yang sudah disebutkan.

***Kata kunci: Pemberdayaan, Zakat, SDGs Desa.***

**PENDAHULUAN**

Globasliasi dan modernisasi dunia mampu menciptakan kemajuan disegala bidang, namun masih meninggalkan dampak negatif pada masalah kemiskinan. Negara berkembang yang masih mengalami eksploitasi manusia atas manusia ternyata menimbulkan paradigma pertumbuhan (*growth paradigm*) yang tidak merata, menguntungkan sebagian kecil masyarakat sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh.[[1]](#footnote-1)

Berdirinya sebuah negara memiliki tujuan masing-masing yang menjadi acuan penting bagaimana suatu negara beroperasi dalam mencapai visi misinya. Umumnya dalam mewujudkan tujuan negara, terdapat tiga faktor yang memiliki pengaruh penting seperti kondisi geografis, manusia dan lingkungannya.[[2]](#footnote-2) Tujuan nasional Indonesia salah satunya untuk memajukan kesejahteraan umum, sesuai dengan visi misi terbentuknya negara kesatuan Indonesia. Begitupun dengan negara-negara lain di asia tenggara dan seluruh dunia pasti memiliki tujuan atau cita-cita bangsanya dalam mendirikan sebuah negara.

Adanya cita-cita bangsa untuk mencapai kesusksesan pembangunan secara umum melalui kesepakatan pembangunan global yang di duga menarik perhatian para ahli sehingga memunculkan sebuah konsep pembangunan berkelanjutan pada beberapa dekade yang telah lalu. Kebijakan internasional mempromosikan keberlanjutan global yaitu pencarian akuntabilitas yang terdapat dalam agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pembangunan berkelanjutan sehingga melahirkan *Sustainable Development Goals* (SDGs).[[3]](#footnote-3)

Urgensi pembangunan berkelanjutan bagi seluruh dunia merupakan sebuah ide terbentuknya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Masyarakat dunia umumnya mengakui memiliki tujuan yang sama terhadap pentingnya pembangunan di semua aspek kehidupan manusia. SDGs merupakan sinergi lintas ekonomi, inklusi sosial, ketahanan dan keberlanjutan lingkungan serta pemerintahan yang baik untuk setiap bangsa dan negara serta semua individu pada tahun 2030 mendatang.[[4]](#footnote-4)

Dalam menyumbang pencapaian SDGs, ternyata Islam memiliki solusi tersendiri. Dalam hal ini, Islam menawarkan zakat sebagai salah satu kunci realisasi dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Sejak zaman Rasulullah SAW hingga saat ini zakat memiliki nilai ibadah dua dimensi yaitu *habl min* *Allah* dan *habl min al-nas*. Zakat secara sosiologis dapat diartikan sebagai refleksi rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan serta ketakwaan pada diri hamba yang memiliki harta lebih untuk membaginya dengan saudara-saudara muslim lain yang membutuhkan.[[5]](#footnote-5)

Pembangunan berkelanjutan bukanlah istilah baru untuk Islam, Al-Qur'an dan Hadits telah menjadi konsep pembangunan berkelanjutan selama berabad-abad. Pembangunan berkelanjutan dapat melalui beberapa sektor yang terdiri dari lembaga-lembaga Islam tradisional yang berorientasi filantropis seperti zakat, sadaqah dan wakaf, lembaga yang saling bekerjasama (misalnya *qardh, kaf alah*) dan juga lembaga keuangan mikro.[[6]](#footnote-6) SDGs dapat menjadi mitra yang baik dengan keberhasilan tata kelola zakat. Dimana pengelolaan zakat yang baik dapat menyumbang *goals* pembangunan berkelanjutan. Agenda SDGs mencerminkan pentingnya keseimbangan dan keadilan yang perlu dicapai guna mewujudkan skema distribusi bantuan zakat yang dinamis dan global.[[7]](#footnote-7) Indonesia telah menciptakan hubungan antara zakat dengan pencapaian SDGs. Ikhtiar yang telah dilakukan tersebut salah satunya melalu filantropi Islam yaitu zakat. Hal ini karena dibutuhkan adanya kerjasama pemerintah dengan berbagai pihak lembaga lainnya demi terwujudnya program SDGs. Maka dari itu pemerintah bergandengan tangan dengan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai salah satu lembaga filantropi Islam di Indonesia untuk berkontribusi dalam upaya mewujudkan SDGs melalui zakat.[[8]](#footnote-8)

Sebenarnya BAZNAS bukanlah satu-satunya lembaga zakat di Indonesia yang berupaya mengimplementasikan target dari SDGs, terdapat beberapa lembaga zakat lainnya dari tingkat nasional, provinsi hingga daerah yang menghimpun Zakat, Infaq, Sodaqoh, Wakaf dan Fidyah (ZISWAF), bahkan dana Hibah & CSR. Dalam hal ini kajian akan di fokuskan pada pemberdayaan dana zakat dalam berkontribusi pencapaian SDGs untuk pembangunan desa dari berbagai aspek.

Pemberdayaan dana zakat diharapkan dapat menyumbang beberapa pencapaian dari 17 *goals* SDGs dengan target tujuan hingga tahun 2030. Isi dari 17 *goals* tersebut yaitu (1) tanpa kemiskinan; (2) tanpa kelaparan; (3) kehidupan sehat dan sejahtera; (4) pendidikan berkualitas; (5) kesetaraan gender; (6) air bersih dan sanitasi layak; (7) energi bersih dan terjangkau; (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; (9) industri, inovasi dan infrastruktur; (10) berkurangnya kesenjangan; (11) kota dan permukiman yang berkelanjutan; (12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; (13) penanganan perubahan iklim; (14) ekosistem lautan; (15) ekosistem daratan; (16) perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh; (17) kemitraan untuk mencapai tujuan.[[9]](#footnote-9)

Tujuh belas *goals* diatas tentu memiliki jangkauan berbeda-beda sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Artinya, dalam pelaksanaan dan pemantauan 17 goals atau tujuan dan 169 target TPB/SDGs tersebut maka dikelompokkan menjadi empat pilar. Pertama, pilar pembangunan sosial yaitu meliputi *goals* 1, 2, 3, 4 dan 5. Kedua, pilar pembangunan ekonomi meliputi *goals* 7, 8, 9, 10 dan 17. Ketiga, pilar pembangunan lingkungan yang meliputi *goals* 6, 11, 12, 13, 14 dan 15. Kelima, pilar pembangunan hukum dan tata kelola yaitu meliputi *goals* 16**.**

Secara keseluruhan kelima pilar tersebut saling berkaitan satu sama lain baik dalam pelaksanaan maupun dampak yang dihasilkan. Zakat merupakan ibadah sosial yang diklaim sebagai wasilah pengentasan kemiskinan atau redistribusi kekayaan memiliki korelasi yang kuat dengan SDGs pilar pembangunan sosial. Hal ini karena sebagai suatu ibadah sosial yang berkontribusi untuk pembangunan sosial, dana zakat dapat diberdayakan untuk membantu percapaian SDGs khususnya di pedesaan.

Sebelum terfokus pada desa, secara keseluruhan capaian SDGs di Indonesia sudah memiliki perkembangan. Berikut ini visualisasi data dan analisis data capaian 17 SDGs di Indonesia:[[10]](#footnote-10)

Gambar 1. Visualisasi Data Capaian SDGs Indonesia



*Sumber: Bappenas*

Dari diagram diatas, diketahui *goals* 3, 4 dan 16 menduduki skor tertinggi secara berurutan. *Goal* 3 yaitu kehidupan sehat dan sejahtera sudah dilaksanakan dengan baik di Indonesia sehingga menduduki skor tertinggi. *Goal* 4 pendidikan berkualitas yang menduduki skor kedua menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sudah mulai serius dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalnya. *Goals* 16 yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang Tangguh menduduki skor ketiga sebagai gambaran kesuksesan Indonesia dalam melaksanakan SDGs secara serius. Adapun *goals-goals* yang lain menyusul di bawahnya, walaupun skor tidak begitu besar namun Indonesia terus berupaya untuk memaksimalkan tercapainya seluruh *goals* SDGs.

Sama halnya di kota, kompleksitas masalah yang terdapat di desa juga sangat beragam, seperti masalah ekonomi, kebudayaan, sosial dan sumber daya manusia. Adanya program SDGs desa adalah salah satu harapan besar dapat menjadi solusi bagi setiap masalah yang terjadi.[[11]](#footnote-11) Hal inilah yang menjadi tujuan pembangunan desa untuk mengubah setiap masalah di desa menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan standar tertentu.[[12]](#footnote-12) Walaupun penerapan *goals* dalam pencapaian SDGs masih memiliki kendala seperti belum meratanya penerapan SDGs pada beberapa wilayah. Selain itu, SDGs seringkali bercampur antara rencana regional, bisnis dan lingkungan sehingga berbagai kebijakan keberlanjutan paling sering mereplikasi pembagian sektoral antara rencana iklim, energi, dan keberlanjutan.[[13]](#footnote-13)

Diketahui pedesaan umumnya memiliki jarak yang jauh dari pusat kota sehingga pemantauan pemerintah pusat tidak dilakukan secara langsung melainkan melalui otoritas daerah hingga ke bagian desa. Dengan demikian, selain masalah ekonomi, masalah pendidikan dan kesehatan biasanya paling menonjol, hal ini karena disebabkan oleh beberpa faktor baik dari internal individu masing-masing maupun eksternal. Kurangnya kesadaran masyarakat maupun kurangnya pelayanan yang disediakan pemerintah menjadi pemicu faktor internal dan eksternal sumber permasalahan. Solusi penyelesaian yang diharapkan menjadi titik terang yaitu adanya SDGs desa. SDGs Desa merupakan program pembangunan berkelanjutan yang memiliki cita-cita untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan, pemerataan ekonomi, pelayanan kesehatan yang baik, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Beberapa identifikasi permasalahan di desa yaitu tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya kualitas kesehatan, kurangnya daya beli masyarakat dan rendahnya tingkat pendidikan. Dengan demikian, pembangunan manusia, sistem ekonomi, masyarakat sejahtera dan kemajuan Indonesia maka harus di mulai dari desa.[[14]](#footnote-14)

Berdasarkan uraian diatas, baik permasalah dunia maupun permasalahan desa di suatu negara khususnya Indonesia, *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa merupakan salah satu pembahasan yang hangat dan memiliki dampak baik jika dikaji lebih dalam. Melalui dana zakat sebagai mitra terbaik untuk mencapai SDGs desa tersebut diharapkan mampu menjadi solusi yang baik untuk pembangunan desa sehingga SDGs Desa berpeluang sebagai salah satu subjek percepatan tercapainya SDGs dunia. Selain itu, pemberdayaan dana zakat pada penelitian ini akan lebih ditekankan pada subsidi input bagi mustahik dalam menciptakan nilai manfaat jangka panjang.

**Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami sebuah fenomena mengenai subjek penelitian secara holistik dan mendalam, sehingga selaras dengan pendekatan deskriptif yaitu menggambarkan dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks khusus secara natural melalui berbagai metode ilmiah.[[15]](#footnote-15) Sedangkan teknik pengumpulan data yaitu menggunakan studi kepustakaan atau riset kepustakaan (*library research*)*. Library research* merupakan riset dengan memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.[[16]](#footnote-16) Dalam hal ini library research berarti menelaah dan menganalisis literatur, buku, artikel dan sumber lain pada sebuah tema yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini mengenai SDGs desa, peneliti mengumpulkan data dan menganalisisnya dari buku-buku, artikel, jurnal dan literatur lainnya yang mengkaji SDGs Desa khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan dana zakat. Oleh karena itu, penelitian ini akan terfokus pada ruang lingkup pemberdayaan dana zakat dalam pencapaian sdgs desa pada pilar pembangunan sosial yang meliputi tujuan tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas dan kesetaraan gender.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Temuan Penelitian**

Sebagai entitas sosial, desa merupakan variabel penting bagi kemajuan Indonesia. oleh karena itu, kemajuan Indonesia harus diawali dari kemjuan desa, hal ini karena Indonesia adalah suatu wilayah yang terdiri dari desa-desa itu sendiri. Menjadi sebuah evidensial, desa dapat dijadikan subjek untuk identifikasi berbagai macam konflik pembangunan. Artinya, jika permasalahan sosial ekonomi desa dapat teratasi maka sebagian besar tantangan pembangunan di Indonesia akan terselesaikan. Desa dalam hal ini berarti sebagai akar persoalan pembangunan di Indonesia.[[17]](#footnote-17)

Penelitian Iswanaji, Hasbi, Salekhah, & Amin, (2021) menyatakan bahwa program SDGs yang bisa dibantu menggunakan dana zakat antara lain pemberantasan kemiskinan, penghapusan kelaparan, peningkatan kualitas kesehatan, pemberian pendidikan yang layak, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi, pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan, perubahan iklim, serta kemitraan.[[18]](#footnote-18) Optimalisasi pelaksanaannya perlu acuan yang tetap berada dalam koridor syariah sehingga terbangun jembatan yang menghubungkan fiqih pemberdayaan zakat berdasarkan asnaf dengan gagasan pembangunan oleh SDGs.

Pencapaian SDGs selain melalui pemberdayaan dana zakat, maka tetap perlu direalisasikan satu persatu selaras dengan tujuan pembangunan desa yang berpedoman pada Rencana Aksi Daerah (RAD) dengan harapan mampu memberi dampak yang signifikan terhadap setiap solusi masalah agar tercapainya kesejahteraan dari seluruh aspek kehidupan masyarakat.[[19]](#footnote-19) Kajian ini menyimpulkan hasil penelitian sesuai analisis kepustakaan pada 5 *goals* yang dapat dicapai melalui realisasi dalam memberdayakan dana zakat untuk SDGs desa yaitu sebagai berikut:

1. *Goals 1* tanpa kemiskinan

Isu kemiskinan menjadi problematikan yang tidak pernah berhenti menjadi perhatian umum, berbagai macam penyebabnya membuat kemiskinan selalu eksis dalam kehidupan nyata. Berikut ini persentase kemiskinan desa di Indonesia sebagai deskripsi lengkap pentingnya SDGs desa dilakukan.[[20]](#footnote-20)

Gambar 2. Persentase Penduduk Miskin Perdesaan di Indonesia

*Sumber: BPS*

Dari gambar diatas, terlihat diagram persentase penduduk miskin pedesaan di Indonesia yang terhitung masih tinggi. terdapat kenaikan besar-besaran di tahun 2020 yang bersamaan dengan adanya penyebaran Covid-19. Namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2021-2022 sesuai titik sebelumnya di angka 12%. Adanya diagram ini menyatakan bahwa di akhir tahun 2022 kemiskinan di pedesaan masih berada di angka 12,36%. Artinya, upaya pengentasan kemiskinan di pedesaan sangat perlu dilakukan untuk mencapai target SDGs. Jika dibandingkan antara kemiskinan kota dan desa, kemiskinan di desa 15,72% lebih besar dari kemiskinan di kota yang hanya tercatat 9,23%.

Beberapa sumber menemukan penyebab tingginya kemiskinan di perdesaan yaitu karena beberapa faktor, diantaranya karena keterbatasan sumber daya desa untuk mengelola pembangunan. Selain itu program pembangunan ekonomi di desa tidak menyeluruh dan tidak memperhatikan kondisi riil secara mikro.[[21]](#footnote-21) Dua faktor tersebut dapat memicu angka kemiskinan jika tidak mendapat solusi yang tepat. Keberadaan zakat sebagai salah satu solusi penghapusan kesenjangan ekonomi dan sosial tentunya memiliki peluang untuk membentangkan sayapnya sebagai *problem solving* yang tepat bagi kemiskinan.

Salah satu kajian yang dilakukan Lin (2019) dalam mengentasi kemiskinan sebagai *goals* SDGs yaitu dengan meningkatkan pendapatan pribadi. Baik di pedesaan maupun perkotaan, adanya perkembangan teknologi harus sejalan dengan kesempatan kerja atau kestabilan usaha sehingga dapat membantu masyarakat meningkatkan pendapatannya.[[22]](#footnote-22) Hasil riset ini dapat diterapkan dalam mengentasi kemiskinan di desa melalui dana zakat.

Umumnya di desa mayoritas mata pencaharian penduduknya yaitu petani, nelayan, dan pedagang yang disesuaikan dengan letak georafis desa tersebut. Dengan demikian, tugas utama dana zakat adalah bagaimana pemberdayaannya agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di pedesaan terlepas dari melek tidaknya penduduk desa terhadap kemajuan teknologi yang ada. Jika pada praktiknya zakat yang disalurkan terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif, [[23]](#footnote-23) sehingga dari keduanya harus dapat dipilih dengan tujuan untuk mengimplementasikan pemberdayaan dana zakat yang tepat dalam mengentasi kemiskinan.

Beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa zakat produktif terbukti dapat mengurangi kemiskinan dan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan. Sejalan dengan penelitian Nani, Syarifudin, & Nurcahyani (2023) yang menguatkan hasil riset tersebut. Zakat produktif umumnya disalurkan dalam bentuk modal usaha atau subsidi biaya produksi. Artinya, subsidi atau modal usaha yang disalurkan akan mempengaruhi biaya produksi, selanjutnya biaya produksi akan mengubah harga penawaran menjadi lebih rendah karena beban dalam biaya produksi lebih ringan. Hal ini akan memaksimalkan usaha mustahik di desa untuk meningkatkan pendapatannya.[[24]](#footnote-24)

Dari analisis diatas, maka peneliti menyimpulkan pemberdayaan dana zakat yang tepat dalam pencapaian SDGs desa dengan *goals* tanpa kemiskinan adalah memfokuskan penyaluran dana zakat pada zakat produktif dengan memberikan modal usaha atau memberikan subsidi input (biaya produksi) bagi penduduk desa khususnya yang memiliki mata pencaharian sebagai petani, nelayan, atau pedagang. Dengan demkian, mustahik desa akan memiliki usaha yang stabil dan pengurangan beban dalam pekerjaannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Semakin banyak individu-individu (mustahik desa) yang terbantu oleh pemberdayaan dana zakat tersebut maka semakin menurun pula angka kemiskinan sejalan dengan kebutuhan keluarga yang dapat terpenuhi secara stabil dalam jangka Panjang.

1. *Goals 2* tanpa kelaparan

Kelaparan menjadi masalah serius setelah kemiskinan, hal ini karena kemiskinan dan kelaparan memiliki kaitan erat realitanya dalam kehidupan masyarakat. Tidak sedikit masyarakat miskin yang berujung kelaparan sehingga menimbulkan banyak masalah baru seperti masalah kesehatan. Kelaparan dapat menyebaban stunting, busung lapar, dan gizi buruk akibat kurangnya nutrisi yang dibutuhkan tubuh.

Dalam mengukur ketersediaan makanan dan kemampuan rumah tangga untuk mengakses makanan secara nasional, BPS mempersentasikannya dalam prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan sebagai berikut:[[25]](#footnote-25)

Gambar 3. Persentasi Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Indonesia

*Sumber: BPS*

Persentasi pada gambar di atas menjelaskan konsumsi makanan tidak cukup dalam memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat. Dari tahun 2017 hingga tahun 2019 angka ketidakcukupan konsumsi pangan menurun signifikan dari 8,23%, 7,92% hingga 7,63%. Namun pada tahun 2020 hingga tahun 2022 terjadi sebaliknya, dimana kenaikan signifikan pada angka ketidakcukupan konsumsi pangan yang mencapai 10,21% di tahun 2022. Hal ini berarti sejak tahun 2020 yang bertepatan dengan krisis karena pandemi covid-19 angka kelaparan menjadi meningkat signifikan hingga tahun 2022.

Dari data diatas peningkatan angka kelaparan adalah kabar buruk sehingga perlu untuk ditindaklanjuti. Kelaparan dapat terjadi tanpa memandang usia, baik muda maupun tua. Korelasi yang tepat jika zakat menjadi salah satu solusi bagi penurunan angka kelaparan di desa, seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa zakat dapat disalurkan melalui dua cara yaitu zakat produktif dan konsumtif.

Pada *goals* tanpa kelaparan membutuhkan pemberdayaan dana zakat melalui produktif dan konsumtif sekaligus. Hal ini karena dalam menghapus kelaparan pada mustahik desa terdapat kalangan masyarakat yang masih mampu ikhtiar dan tidak mampu berikhtiar karena alasan tertentu. Kajian yang dilakukan Syarifudin (2007) menjelaskan bahwa distribusi dana zakat dapat diwujudkan melalui salah satu dari dua jenis mustahik. Pertama, bagi yang tidak mampu bekerja seperti jompo, cacat, sakit dan sebagainya. Maka mereka berhak mendapat santunan zakat seumur hidup. Kedua, bagi yang mampu bekerja, maka lebih utama di santuni modal kerja atau peralatan produksi sehingga mampu menghasilkan pendapatan yang cukup.[[26]](#footnote-26)

Distribusi dana zakat produktif sama halnya pada *goals* tanpa kemiskinan di atas ditujukan pada mustahik yang memiliki daya usaha sehingga diharapkan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya dalam jangka panjang. Artinya, pemberian modal usaha akan lebih maksimal untuk menghindari ketergantungan terhadap santunan zakat. Kemandirian ekonomi melalui distribusi zakat produktif tetap diprioritaskan pada mustahik daya usaha, walaupun secara sudut pandang ekonomi zakat konsumtif dapat meningkatakan daya beli mustahik, dimana peningkatan daya beli ini akan berimbas pada peningkatan produksi suatu perusahaan serta dapat menambah perekonomian negara secara agreget.[[27]](#footnote-27)

Dari analisis diatas, maka pemberdayaan dana zakat untuk mencapai *goals* tanpa kelaparan perlu disalurkan atau didistribusikan secara selektif dengan mengkategorikan mustahik yang berdaya usaha dan tidak berdaya usaha. Bagi mustahik desa yang berdaya usaha (masih mampu bekerja) perlu diberikan modal usaha. Adapun bentuk modal usaha sesuai yang dijelaskan oleh Nani & Binti Nordin (2023) yaitu berupa semua jenis barang yang dibuat untuk menunjang kegiatan produksi barang dan jasa. Modal dapat berupa uang atau berupa mesin-mesin, pabrik-pabrik, jalan raya, pembangkit tenaga listrik, gudang serta semua peralatannya, dan sebagainya.[[28]](#footnote-28)

Selanjutnya bagi mustahik yang tidak berdaya usaha atau tidak mampu bekerja karena jompo, cacat, sakit dan sebagainya, maka pemberdayaan dana zakat harus melalui distribusi zakat konsumtif. Distribusi dana zakat konsumtif dapat berupa pemberian makanan pokok untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari. Dengan demikian, kedua cara pemberdayaan tersebut dapat menjadi solusi bagi angka kelaparan yang semakin meningkat.

1. *Goals 3* kehidupan sehat dan sejahtera

Pedesaan yang erat dengan mayoritas mata pencarian sebagai petani, nelayan atau pedagang, masih banyak yang tidak memenuhi standar kesejahteraan. Pendapatan yang minim bahkan dapat mempengaruhi kesehatan baik karena disebabkan oleh gaya hidup yang kurang sehat maupun sarana prasarana kesehatan yang tidak memadai. Zakat sebagai solusi umat tentu memiliki korelasi dengan pencapaian kesehatan dan kesejahteraan. Dalam hal ini pemberdayaan dana zakat juga diharapkan dapat menyumbang pencapaian SDGs dalam *goals* ini.

Terdapat beberapa cara pemberdayaan dana zakat untuk mendukung *goals* kehidupan sehat dan sejahtera, seperti pada penelitian Husain, Rohandi, Latief, Mulyanto, & Bouty (2022) yang menelaskan bahwa dana zakat dalam hal ini dapat diberdayakan pada pelayanan kesehatan dalam berbagai bentuk. Namun, hal ini kurang tepat jika pelayanan tidak disesuaikan dengan realita masalah kesehatan yang ada di lapangan. Umumnya masalah kesehatan yang terdapat di desa akan terfokus pada masing-masing rumah tangga. Menteri Kesehatan Republik Indonesia telah membuat Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011.[[29]](#footnote-29)

Peraturan kementerian di atas tentu hasil survei populasi pada rumah tangga di Indonesia, dalam hal ini rumah tangga pada penduduk desa secara umum pasti memiliki masalah yang sama sehingga poin-poin PHBS harus kembali dimaksimalkan eksistensinya di pedesaan. Dalam kajian mengenai PHBS oleh Nurhajati, (2015) menjelaskan terdapat 10 indikator PHBS yang harus diperaktikan dirumah tangga untuk terciptanya perilaku hidup bersih dan sehat.[[30]](#footnote-30) Adapun 10 indikator tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
2. Bayi di beri ASI ekslusif
3. Menimbang balita setiap bulan
4. Ketersediaan air bersih
5. Ketersediaan jamban sehat
6. Memberantas jentik nyamuk.
7. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun
8. Tidak merokok dalam rumah
9. Melakukan aktifitas fisik setiap hari
10. Makan buah dan sayur

Dari uraian kajian diatas, jika pemberdayaan dana zakat untuk tercapainya *goals* kehidupan sehat dan sejahtera berpatokan pada kesehatan preventif, promotif, kuratif rehabilitatif dan advokatif dalam meningkatkan derajat kesehatan mustahik. Sesuai yang dijelaskan oleh Karuni (2020) bahwa dengan modal kesehatan, mustahik dapat meningkatkan produktivitas, sehingga pendapatan mustahik juga meningkat di masa mendatang.[[31]](#footnote-31) Maka 10 indikator di atas harus diimplementasikan melalui pemberdayaan dana zakat dengan beberapa strategi.

Sesuai analisis 10 indikator PHBS dengan mencocokkan pada strategi pemberdayaan dana zakat, maka dapat dikategorikan melalui dua implementasi. Pertama, dana zakat yang didistribusikan dalam bentuk sarana prasarana. Kedua, dana zakat yang didistribusikan dalam bentuk kegiatan sosialisasi. Poin pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, ketersediaan air bersih dan ketersediaan jamban sehat hendaknya dibantu fasilitasi (sarana prasarana) baik dari dana zakat langsung maupun penggabungan dana zakat dan iuran/arisan warga yang diorganisir dengan sistem menabung manfaat. Sistem menabung manfaat ini sudah di praktikkan langsung oleh salah satu lembaga zakat.[[32]](#footnote-32)

Pemberian fasilitas ini dapat digunakan untuk menyediakan perlengkapan kesehatan masyarakat desa, menyediakan air bersih dan memberikan fasilitas jamban yang sehat bagi setiap rumah tangga di desa. Sedangkan poin bayi di beri ASI ekslusif, menimbang balita setiap bulan, memberantas jentik nyamuk, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, tidak merokok dalam rumah, melakukan aktifitas fisik setiap hari dan makan buah dan sayur, solusi melalui pemberdayaan dana zakat yaitu dengan didistribusikan dalam bentuk kegiatan sosialisasi atau hal-hal yang mendukung penyampaian pemahaman untuk masyarakat desa.

Tertanamnya kebiasaan masyarakat desa yang kurang sehat baik dalam pola makan maupun pola hidup lainnya tentu menjadi tugas khusus bagaimana cara menyadarkannya untuk berubah menjadi lebih sehat. Sosialisai secara mendalam baik *door to door* maupun kegiatan besar melalui rapat desa akan membantu menyadarkan masyarakat untuk pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan. Selain itu, ilmu tata cara membiasakan hidup bersih dan sehat akan tersampaikan kepada masyarakat. Hal ini akan lebih maksimal jika terdapat kerjasama dengan aparatur setempat baik dari pelaksanaan maupun pengawasan.

Kedua pemberdayaan dana zakat yang meliputi distribusikan zakat dalam bentuk sarana prasarana dan kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan untuk tercapainya g*oals* kehidupan sehat dan sejahtera. Mustahik yang sehat akan menghasilkan output yang maksimal dalam hidupnya khususnya dalam berikhtiar mencari rizki sehingga produktivitas yang dihasilkan semakin banyak pula untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tercapainya kebutuhan hidup dengan maksimal tentu akan mendorong mustahik untuk memiliki kehidupan yang sejahtera.

1. *Goals* 4pendidikan berkualitas

Pendidikan di desa dan di kota tentu memiliki banyak perbedaan, khususnya pada sarana prsarana bahkan sumber daya pengajar. Namun perbedaan ini dapat dijembatani dengan perbaikan-perbaikan yang maksimal dalam pendidikan sehingga murid-murid di pedesaan tetap mendapatkan hak belajarnya dengan baik. Kualitas pendidikan memiliki pengaruh besar terhadap mutu dari lulusan yang dihasilkan, berarti semakin baik kualitas pendidikan tersebut maka akan baik pula mutu dari siswa-siswa yang lulus dari hasil pendidikannya dan begitupun sebaliknya. Dengan demikian, rendahnya mutu suatu pendidikan maka rendah pula kualitas sumber daya manusia (SDM) yang di hasilkan.[[33]](#footnote-33) Inilah alasan pendidikan menjadi fokus utama untuk diperhatikan oleh segenap lapisan baik pemerintah maupun masyarakat secara umum.

Statement di atas menekankan pada kualitas, sejalan dengan lembaga pendidikan di desa yang harus selalu mendapat dukungan agar selalu mengalami perbaikan kualitas setiap prosesnya. Hal ini dilakukan karena untuk melahirkan pelajar-pelajar yang memiliki kualitas yang baik walaupun berasal dari pedesaan. Adapun determinan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan yaitu kurikulum, kebijakan pendidikan, fasilitas pendidikan, aplikasi teknologi dan komunikasi dalam pendidikan serta sumber daya manusia.[[34]](#footnote-34) Dalam hal ini, dana zakat memiliki prospek diberdayakan untuk fasilitas pendidikan. Namun, penelitian lain yang lebih dominan memberikan esensi dari pemberdayaan dana zakat dalam bidang pendidikan. Penelitian tersebut yaitu oleh Karuni (2020) yang menyatakan dana zakat khusus untuk bidang pendidikan dapat disalurkan kepada mustahik secara komprehensif dalam bentuk kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan yang tinggi dapat membantu mustahik untuk mendapatkan pekerjaan yang baik demi menunjang pendapatan di masa mendatang untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Ditinjau dari sudut pandang desa, dimana masih kurangnya sarana prasarana serta rendahnya perekonomian, maka pemberdayaan dana zakat melalui pemberian fasilitas pendidikan bagi sekolah-sekolah di desa dapat disalurkan untuk Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Sedangkan pemberian beasiswa sebagai bentuk kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi anak-anak desa dapat disalurkan untuk ke jenjang perguruan tinggi. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan biaya yang terhitung tinggi di perguruan tinggi sehingga banyak anak bangsa dari desa yang tidak sanggup untuk melanjutkan kuliah. Perhitungan biaya hidup dan jarak yang lumayan jauh dari pedesaan mengharuskan untuk merantau sehingga memicu tambahan biaya yang tidak mudah disanggupi para orang tua di desa untuk membiayai anaknya. Oleh karena itu, pemberdayaan dana zakat dalam hal ini dapat menadi solusi yang dapat menjembatani lahirnya penerus bangsa dari desa yang mampu mengangkat derajat keluarganya serta memberi kontribusi baik bagi negara. Kedua cara pemberdayaan dana zakat ini memiliki peluang tinggi untuk mencapai *goals* pendidikan berkualitas.

1. *Goals 5* kesetaraan gender

Dalam kehidupan sosial, masalah gender masih menjadi perdebatan. Pro dan kontra masing-masing memiliki alasan tersendiri. Hal ini, menjadi tantangan besar bagi pemerintah khususnya dalam mencapai pembangunan dalam segala aspek. Begitupun kaitannya dengan perspektif Islam, penafsiran gender memiliki ruang khusus yang sudah baku sesuai ketentuan Allah SWT. Terdapat perbedaan pendapat para ulama mengenai kesetaraan gender, meskipun begitu banyak nash Al-Qur’an yang menerangkan tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan, antara lain terdapat dalam surat al-Hujurat ayat 13 di mana yang membedakan di antara hamba-hamba Allah hanyalah kualitas ketakwaan. Namun pada realitanya fanatisme terhadap patriarki masih banyak ditemukan. Kebijakan mengenai gender terdapat dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945, selanjutnya pada masa Orde Baru Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Wanita. Era reformasi, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional. Dilanjutkan pada era sekarang dalam komitmen global untuk mewujudkan agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang salah satu tujuannya adalah kesetaraan gender.[[35]](#footnote-35)

Setiap kebijakan, intervensi, program pembangunan dan pelayanan publik memiliki implikasi gender, antara laki-laki dan perempuan akan menerima dan memahami dengan cara yang berbeda sehingga memiliki dampak yang berbeda juga antara keduanya. Hal ini yang sering dijadikan alasan bahwa setiap kebijakan dan program selalu disertai dengan perspektif gender. Walaupun demikian, kesetaraan gender perlu mendapatkan penekanan yang lebih besar mengingat persoalan diskriminasi dan ketimpangan yang masih dihadapi kaum perempuan. Dengan merujuk pada tujuan ke-5 SDGs, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan bagi semua umur dapat lebih lugas lagi dipromosikan dalam kebijakan dan pembangunan.[[36]](#footnote-36) Beberapa kajian mengenai kesetaraan gender ini menekankan urgensi pentingnya *goals* 5 SDGs ini harus tercapai. Penelitian Sudirman & Susilawaty (2022) mengklaim bahwa kesetaraan gender adalah prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, mencapai kesetaraan gender di berbagai level menjadi tujuan utama serta menjadi perhatian dalam hal inisiatif pembangunan. Adapun SDGs poin 5 ini mencakup dalam bidang pendidikan, pariwisata ekonomi, kesehatan, dan politik.[[37]](#footnote-37)

Urgensi pencapaian kesetaraan gender yaitu untuk mewujudkan keadilan dan kerja sama antara kedua jenis kelamin tidak hanya pada tataran makro (negara, masyarakat), tetapi juga sampai ke tingkat mikro (keluarga).[[38]](#footnote-38) Dengan demikian, tujuan ini menjadi tugas penting yang dapat diupayakan serta di korelasikan dengan pemberdayaan dana zakat sehingga menghasilkan output *goals* yang tepat dan cepat.

Dalam mencapai tujuan kesetaraan gender tentu banyak cara yang dapat dilakukan. Beberapa hasil riset telah merangkumnya, penelitian Maimanah, Paranoan, & Amin, (2015) bahwa upaya kesetaraan gender dapat dilakukan dengan pemberdayaan perempuan dalam semua aspek kehidupan yang meliputi kerja produktif, reproduktif, privat dan publik. Aspek tersebut dapat diwujudkan salah satunya pemberian bantuan modal usaha bagi Kelompok Usaha Bersama Perempuan (KUBP), pemberian hibah/ bansos organisasi perempuan, fasilitasi percepatan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, memberikan pelatihan bagi sumber daya manusia (SDM) pelayanan dan pendampingan korban KDRT.[[39]](#footnote-39) Kesetaraan gender mengenai penerimaan dan penilaian seseorang terhadap perbedaan antara laki-laki dan perempuan, maka pengetahuan masyarakat desa tentang kesetraaan gender menggambarkan bagaimana masyarakat menerima dan menilai dua jenis kelamin yang berbeda kedalam kedudukan dan posisi setara dalam berbagai aspek kehidupan. Sedangkan seseorang dapat memiliki pengetahuan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pendidikan, umur, dan sumber informasi.

Tingkat Pendidikan yang rendah dan sumber informasi yang tidak semasif perkotaan, menjadi hal yang dipertanyakan apakah di desa pengetahuan mengenai kesetaraan gender dapat dipahami masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya penanganan khusus bagaimana informasi mengenai kesetaraan gender dapat sampai pada masyarakat desa. Lembaga zakat tentunya sudah eksis baik di perkotaan maupun pedesaan, beberapa program pemberdayaan dana zakat banyak ditargetkan di desa dengan tujuan untuk perbaikan hidup di desa. Dalam hal ini korelasi dana zakat untuk mencapai *goals* SDGs akan difokuskan pada pemberian bantuan modal usaha khususnya bagi perempuan. Hal ini ditujukan untuk memberikan peluang bagi para wanita untuk terus berkembang dan lebih mandiri sehingga hal-hal yang dikhawatirkan seperti wanita hanya sebagai pendamping laki-laki, bergantung pada laki-laki, perkembangan lebih terbatas dari laki-laki, dan kemampuan usaha selalu di bawah laki-laki, semua ketimpangan gender tersebut dapat teratasi. Dengan demikian, pemberian modal usaha khusus bagi wanita memiliki potensi yang besar, selain mengurangi ketimpangan gender juga dapat membentuk kemandirian finansial wanita, menciptakan kemajuan perekonomian keluarga, membantu kegiatan perputaran uang di desa yang dapat berdampak pada kemajuan perekonomian negara.

**Diskusi**

Pemberdayaan dana zakat memiliki keunggulan daripada hanya didistribusikan secara lumrah pada umumnya yaitu diberikan kepada mustahik secara konsumtif pada waktu tertentu sehingga habis tak tersisa pada waktu tertentu pula. Ditinjau dari manfaat, distribusi dana zakat terdiri dari konsumtif dan produktif. Walaupun zakat konsumtif dapat meningkatkan daya beli, namun dalam hal ini pemberdayaan dana zakat perlu diprioritaskan pada distribusi zakat secara produktif.

Pada kajian Pohan & Rianto (2022), bahwa zakat yang bersifat konsumtif dapat mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat miskin pada satu waktu, sedangkan zakat produktif dapat mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat miskin secara simultan.[[40]](#footnote-40) Artinya, melalui pemberdayaan zakat yang disesuaikan dengan *goals-goals* yang ada pada SDGs maka dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan bahkan akan berpeluang mentransformasi para mustahik desa menjadi muzaki.

Peluang diatas harus di dasari dengan adanya eksistensi riil Lembaga Amil Zakat di lapangan serta keadaan desa yang membutuhkan prioritas pemberdayaan. Berikut ini analisis dari sudut pandang jumlah Lembaga Amil Zakat dan jumlah desa yang tercatat di Indonesia hingga tahun 2023.

Gambar 4. Data Lembaga Amil Zakat Indonesia

*Sumber: Kemenag RI*[[41]](#footnote-41)

Dari grafik diatas, pada tahun 2023 tercatat 37 jumlah Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala nasional, 33 LAZ skala provinsi, dan 70 LAZ skala kabupaten/kota yang memiliki izin legalitas dari Kemenag serta 108 LAZ tanpa izin sesuai regulasi. Artinya sekitar 248 jumlah LAZ yang beroperasi dan terdata di Indonesia baik yang berizin maupun tanpa izin. Jika disandingkan dengan jumlah desa, maka dapat dilihat prediksi potensi positif antara keduanya. Indonesia sendiri memiliki daerah pedesaan dengan 5 kategori yaitu mandiri, maju, berkembang, tertinggal, sangat tertinggal dengan perkembangan sebagai berikut:

Gambar 5. Jumlah desa di Indonesia



*Sumber: Indeks Desa Membangun (IDM).*[[42]](#footnote-42)

Dari diagram diatas, grafik yang menunjukkan 5 karakter pedesaan yang terdiri dari desa mandiri, maju berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal, semuanya memiliki prioritas yang berbeda-beda untuk mendapat pembangunan masif, walaupun memang pada dasarnya semua karakter desa selalu membutuhkan pembangunan untuk terus maju. Dalam hal ini, peneliti menyoroti desa tertinggal dan sangat tertinggal dari data di atas, dimana desa tertinggal masih berjumlah 6750 dan desa sangat tertinggal berumlah 4347, artinya total keseluruhan desa 11097 di tahun 2023. Dengan demikian, jika pemberdayaan dana zakat dengan jumlah LAZ sekitar 248 yang tersebar diseluruh Indonesia maka perlu mengimbangi desa tertinggal dan sangat tertinggal yang berjumlah 11097 desa.

Melalui kajian ini dengan analisis potensi zakat bagaimana dapat diberdayakan untuk pilar pembanguna sosial SDGs desa. Selain itu, melalui perhitungan perbandingan jumlah LAZ dan jumlah desa di Indonesia, peneliti memberi tawaran bagi pemerintah bagaimana mengelola 248 LAZ untuk diberdayakan dana zakatnya dalam mencapai SDGs desa pilar pembangunan sosial pada 11097 desa tertinggal. Adapun bentuk pemberdayaan dana zakat tersebut sesuai temuan peneliti yang diuraikan pada materi pembahasan diatas, yaitu pada *goals* (1) tanpa kemiskinan; (2) tanpa kelaparan; (3) kehidupan sehat dan sejahtera; (4) pendidikan berkualitas; (5) kesetaraan gender.

Selain tawaran bagi pemerintah, diskusi pada penelitian ini juga memberi tantangan bagi seluruh Lembaga Amil Zakat apakah mampu mengimplementasikan bentuk pemberdayaan dana zakat seperti yang disudah dijelaskan sebelumnya oleh peneliti pada 5 *goals* SDGs di atas. Namun, untuk memaksimalkan kajian yang pastinya serba terbatas ini, peneliti mengajak pada penelitian selanjutnya untuk melakukan kajian dengan analisis yang lebih mendalam, bagaimana bentuk pemberdayaan dana zakat yang sesuai dan logis diimplementasikan dalam mendukung SDGs desa. Peneliti juga mengharapkan penelitian selanjutnya dapat mengembangkan tema ini dengan mengkaji pilar-pilar yang lain pada SDGs sehingga memberikan keilmuan yang luas.

**KESIMPULAN**

Zakat sebagai redistribusi harta kekayaan memiliki sumber potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Walaupun secara hukum fiqih mustahik zakat bukan hanya terdiri dari orang miskin melainnya terdapat 8 golongan, namun dalam hal ini kemiskinan seringkali menjadi momok utama penyebab masalah lainnya. *Goals* tanpa kemiskinan serta empat *goals* lainnya merupakan bagian dari pilar pembangunan sosial SDGs sehingga analisis ini memunculkan korelasi antara zakat dan keberhasilan SDGs. Fokus pada SDGs desa, dimana masih terdapat 11097 desa yang termasuk kedalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal, sedangkan jumlah Lembaga Amil Zakat (LAZ) sekitar 248 yang tersebar diseluruh Indonesia. Melalui pemberdayaan dana zakat yang ditargetkan untuk pilar pembanguna sosial tersebut pemerintah perlu mengelola strategi bagaimana memaksimalkan pemberdayaan dana zakat untuk pencapaian SDGs di desa. Melalui analisis potensi dan peluang pada pemberdayaan dana zakat, maka *goals* pada pilar pembangunan sosial memiliki peluang keberhasilan dengan mengalokasikan atau memberdayakan dana zakat sesuai dengan kebutuhan masing-masing *goals.* Adapun pemberdayaan tersebut yaitu memfokuskan penyaluran dana zakat pada zakat produktif dengan memberikan modal usaha atau memberikan subsidi input (biaya produksi) bagi penduduk desa khususnya yang memiliki mata pencaharian sebagai petani, nelayan, atau pedagang (*gaols* tanpa kemiskinan). Pemberdayaan dana zakat didistribusikan secara selektif dengan mengkategorikan mustahik yang berdaya usaha dan tidak berdaya usaha (*goals* tanpa kelaparan). Pemberdayaan dana zakat dengan ditargetkan pada 10 indikator mencapai pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat desa (*goals* kehidupan sehat dan sejahtera). Pemberdayaan dana zakat selanjutnya melalui pemberian fasilitas pendidikan bagi sekolah-sekolah di desa (SD-SLTA) dan pemberian beasiswa untuk ke jenjang perguruan tinggi (*goals* pendidikan berkualitas). Terakhir, pemberdayaan dana zakat dapat difokuskan pada pemberian bantuan modal usaha khususnya bagi perempuan (*goals* kesetaraan gender).

**DAFTAR PUSTAKA**

Alfirdaus, Laila Kholid. “Menajamkan Perspektif Gender, Memberdayakan Perempuan dan Mencapai SDGs (Sustainable Development Goals).” *EGALITA* 13, no. 1 (November 22, 2019). Accessed August 4, 2023.

Ali, Khalifah Muhamad, Nydia Novira Amalia, and Salahuddin El Ayyubi. “Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik.” *Al-Muzara’ah* 4, no. 1 (July 10, 2016): 19–32.

Bappenas. “Sekilas SDGs,” 2023. https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/.

BPS. “Penduduk Miskin Indonesia,” July 15, 2022. https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html.

Grindsted, Thomas Skou, and Thomas Theis Nielsen. “Spaces of Learning – Practising the SDGs through Geographical Fieldwork Methods in a Nature Park.” *International Journal of Sustainability in Higher Education* 23, no. 8 (December 19, 2022): 105–119.

Halawa, Arnita Niroha, and Dety Mulyanti. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Kualitas Mutu Instansi Pendidikan Dan Pembelajaran.” *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan dan Bahasa* 2, no. 2 (2023).

Handrian, Eko, and Hendry Andry. “Sustainable Development Goals : Tinjauan Percepatan Pencapaian Di Provinsi Riau.” *Publika : JIAP* 6, no. 1 (2020).

Harmawati, Yuni. “Warga Negara dan Masalah Kontemporer dalam Paradigma Pembangunan.” *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (May 28, 2018): 71.

Husain, Nurlaila, Manda Rohandi, Mukhlisulfatih Latief, Arip Mulyanto, and Abd Azis Bouty. “Pendampingan Masyarakat Desa Lakeya dalam Pencapaian SDGs Desa.” *DEVOTION: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 1, no. 2 (2022).

Indeks Desa Membangun (IDM). “Jumlah Desa,” 2023. https://idm.kemendesa.go.id/.

Iskandar, Halim. *SDGs Desa: Pencapaian Percepatan Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.

Iswanaji, Chaidir, M Zidny Nafi’ Hasbi, Fitri Salekhah, and Mohammad Amin. “Implementasi Analitycal Networking Process (ANP) Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan.” *Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2021).

Karuni, Mudita Sri. “Pengaruh Dana Zakat Terhadap Pembangunan Manusia Di Indonesia.” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 9, no. 2 (December 17, 2020): 174–185.

Kemenag RI. “Kemenag Rilis 108 Lembaga Pengelola Zakat Tidak Berizin, Ini Daftarnya,” 2023. https://kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-rilis-108-lembaga-pengelola-zakat-tidak-berizin-ini-daftarnya-j29itk.

Lauwo, Sarah George, John De-Clerk Azure, and Trevor Hopper. “Accountability and Governance in Implementing the Sustainable Development Goals in a Developing Country Context: Evidence from Tanzania.” *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 35, no. 6 (August 3, 2022): 1431–1461.

LazHarfa. “Arisan Jamban Yuk !,” 2018. https://lazharfa.org/arisan-jamban-yuk/.

Lin, Justin Yifu. “Structural Change and Poverty Elimination.” *China Agricultural Economic Review* 11, no. 3 (September 18, 2019): 452–459.

Maimanah, Sitti, DB. Paranoan, and Jamal Amin. “Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di Kabupaten Kutai Kartanegara.” *Jurnal Administrative Reform* 3, no. 1 (2015).

Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Muharromah, Gabriele Lailatul and Mustofa. “Paradigma SDGs dalam Manajemen Zakat di Indonesia.” *MALIA (TERAKREDITASI)* 13, no. 1 (December 28, 2021): 1–16.

Muqoyyidin, Andik Wahyun. “Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam.” *Jurnal Al-Ulum* 13, no. 2 (2013).

Nani, Nani, and Nordiyana Binti Nordin. “Konteks Produksi Ditinjau Dari Maqashid Al-Syariah.” *TSARWAH* 8, no. 1 (July 4, 2023): 30–37.

Nani, Efi Syarifudin, and Anggita Nurcahyani. “Potensi Dana Zakat Dalam Meningkatkan Penawaran Produk Mustahik.” *El Mudhorib: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2023).

Niko, Nikodemus -, and Yulasteriyani Yulasteriyani. “Pembangunan Masyarakat Miskin di Pedesaan Perspektif Fungsionalisme Struktural.” *MUHARRIK: Jurnal Dakwah dan Sosial* 3, no. 02 (September 30, 2020): 213–225.

Nurfatimah, Siti Aisyah, Syofiyah Hasna, and Deti Rostika. “Membangun Kualitas Pendidikan di Indonesia dalam Mewujudkan Program Sustainable Development Goals (SDGs).” *Jurnal Basicedu* 6, no. 4 (May 22, 2022): 6145–6154.

Nurhajati, Nunun. “Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Masyarakat Desa Samir dalam Meningkatkan Kesehatan Masyarakat.” *Publiciana: jurnal ilmu-ilmu sosial Universitas Tulungagung* 8, no. 1 (2015).

Pitoyo, Agus Joko, and Muhammad Arif Fahrudin Alfana. “Strategi Rumah Tangga Miskin Perdesaan Keluar dari Kemiskinan: Kasus Tiga Desa di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Populasi* 23, no. 2 (November 1, 2015): 55.

Pohan, Syahrial Hasanudin, and Hartato Rianto. “Sustainable Development Goals (SDGs) Sebagai Basis Program Penyaluran Zakat.” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 3 (2022).

Ridhwani, Iwan, and Yeni Lestari. “Rekontruksi Kebijakan Publik dan Hukum Islam Terkait Gender dalam Mencapai SDGs.” *Jurnal Pro Justicia* 3, no. 1 (2023).

Setiawan, Ferry. “Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Tumbang Bantian.” *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara* 7, no. 1 (April 11, 2023): 48–58.

Shahid, Mohammad, Yasin Ahmed Sulub, Mohammed Meeran Jasir Mohtesham, and Mohammad Abdullah. “Analyzing the Commonalities between Islamic Social Finance and Sustainable Development Goals.” *International Journal of Ethics and Systems* (January 24, 2023). Accessed June 28, 2023. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJOES-04-2022-0082/full/html.

Sudirman, Faturachman Alputra, and Fera Try Susilawaty. “Kesetaraan Gender dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Suatu Reviuw Literatur Sistematis.” *Journal Publicuho* 5, no. 4 (November 13, 2022): 995–1010.

Surya, Roberta Zulfhi. “Analisa Keselarasan SDGs Dengan Program Pembangunan Desa Seresam Di Desa Seresam di Kabupaten Indragiri Hulu.” *Selodang Mayang* 5, no. 2 (2019).

Susanti, Rina, Rifardi Rifardi, and Yoskar Kadarisman. “Peran Masyarakat dalam Pencapaian Target Sustainable Development Goals Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi.” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3, no. 3 (March 3, 2021): 1253–1263.

Sutrisna, I Wayan. “Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.” *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 4, no. 1 (February 25, 2021): 1–10.

Syarifudin, Efi. “Pemberdayaan Dana Zakat Bagi Fakir Miskin.” *Al-Ahkam* 2, no. 2 (Desember 2007).

Umrati, and Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.

Zalikha, Siti. “Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 2 (February 1, 2016): 304.

1. Yuni Harmawati, “Warga Negara dan Masalah Kontemporer dalam Paradigma Pembangunan,” *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (May 28, 2018): 71. [↑](#footnote-ref-1)
2. I Wayan Sutrisna, “Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa,” *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 4, no. 1 (February 25, 2021): 1–10. [↑](#footnote-ref-2)
3. Sarah George Lauwo, John De-Clerk Azure, and Trevor Hopper, “Accountability and Governance in Implementing the Sustainable Development Goals in a Developing Country Context: Evidence from Tanzania,” *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 35, no. 6 (August 3, 2022): 1431–1461; Siti Aisyah Nurfatimah, Syofiyah Hasna, and Deti Rostika, “Membangun Kualitas Pendidikan di Indonesia dalam Mewujudkan Program Sustainable Development Goals (SDGs),” *Jurnal Basicedu* 6, no. 4 (May 22, 2022): 6145–6154. [↑](#footnote-ref-3)
4. Rina Susanti, Rifardi Rifardi, and Yoskar Kadarisman, “Peran Masyarakat dalam Pencapaian Target Sustainable Development Goals Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi,” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3, no. 3 (March 3, 2021): 1253–1263. [↑](#footnote-ref-4)
5. Siti Zalikha, “Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 2 (February 1, 2016): 304. [↑](#footnote-ref-5)
6. Mohammad Shahid et al., “Analyzing the Commonalities between Islamic Social Finance and Sustainable Development Goals,” *International Journal of Ethics and Systems* (January 24, 2023), accessed June 28, 2023, https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJOES-04-2022-0082/full/html. [↑](#footnote-ref-6)
7. Gabriele Lailatul Muharromah and Mustofa, “Paradigma SDGs dalam Manajemen Zakat di Indonesia,” *MALIA (TERAKREDITASI)* 13, no. 1 (December 28, 2021): 1–16. [↑](#footnote-ref-7)
8. Muharromah and Mustofa, “Paradigma SDGs dalam Manajemen Zakat di Indonesia.” [↑](#footnote-ref-8)
9. Eko Handrian and Hendry Andry, “Sustainable Development Goals : Tinjauan Percepatan Pencapaian Di Provinsi Riau,” *Publika : JIAP* 6, no. 1 (2020). [↑](#footnote-ref-9)
10. Bappenas, “Sekilas SDGs,” 2023, https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/. [↑](#footnote-ref-10)
11. Nikodemus - Niko and Yulasteriyani Yulasteriyani, “Pembangunan Masyarakat Miskin di Pedesaan Perspektif Fungsionalisme Struktural,” *MUHARRIK: Jurnal Dakwah dan Sosial* 3, no. 02 (September 30, 2020): 213–225. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ferry Setiawan, “Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Tumbang Bantian,” *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara* 7, no. 1 (April 11, 2023): 48–58; Sutrisna, “Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.” [↑](#footnote-ref-12)
13. Thomas Skou Grindsted and Thomas Theis Nielsen, “Spaces of Learning – Practising the SDGs through Geographical Fieldwork Methods in a Nature Park,” *International Journal of Sustainability in Higher Education* 23, no. 8 (December 19, 2022): 105–119. [↑](#footnote-ref-13)
14. Halim Iskandar, *SDGs Desa: Pencapaian Percepatan Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020). [↑](#footnote-ref-14)
15. Umrati and Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020). [↑](#footnote-ref-15)
16. Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014). [↑](#footnote-ref-16)
17. Iskandar, *SDGs Desa: Pencapaian Percepatan Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. [↑](#footnote-ref-17)
18. Chaidir Iswanaji et al., “Implementasi Analitycal Networking Process (ANP) Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan,” *Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2021). [↑](#footnote-ref-18)
19. Roberta Zulfhi Surya, “Analisa Keselarasan SDGs Dengan Program Pembangunan Desa Seresam Di Desa Seresam di Kabupaten Indragiri Hulu,” *Selodang Mayang* 5, no. 2 (2019). [↑](#footnote-ref-19)
20. BPS, “Penduduk Miskin Indonesia,” July 15, 2022, https://www.bps.go.id/pressrelease /2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html. [↑](#footnote-ref-20)
21. Agus Joko Pitoyo and Muhammad Arif Fahrudin Alfana, “Strategi Rumah Tangga Miskin Perdesaan Keluar dari Kemiskinan: Kasus Tiga Desa di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Populasi* 23, no. 2 (November 1, 2015): 55. [↑](#footnote-ref-21)
22. Justin Yifu Lin, “Structural Change and Poverty Elimination,” *China Agricultural Economic Review* 11, no. 3 (September 18, 2019): 452–459. [↑](#footnote-ref-22)
23. Khalifah Muhamad Ali, Nydia Novira Amalia, and Salahuddin El Ayyubi, “Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik,” *Al-Muzara’ah* 4, no. 1 (July 10, 2016): 19–32. [↑](#footnote-ref-23)
24. Nani, Efi Syarifudin, and Anggita Nurcahyani, “Potensi Dana Zakat Dalam Meningkatkan Penawaran Produk Mustahik,” *El Mudhorib: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2023). [↑](#footnote-ref-24)
25. BPS, “Penduduk Miskin Indonesia.” [↑](#footnote-ref-25)
26. Efi Syarifudin, “Pemberdayaan Dana Zakat Bagi Fakir Miskin,” *Al-Ahkam* 2, no. 2 (Desember 2007). [↑](#footnote-ref-26)
27. Iswanaji et al., “Implementasi Analitycal Networking Process (ANP) Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan.” [↑](#footnote-ref-27)
28. Nani Nani and Nordiyana Binti Nordin, “Konteks Produksi Ditinjau Dari Maqashid Al-Syariah,” *TSARWAH* 8, no. 1 (July 4, 2023): 30–37. [↑](#footnote-ref-28)
29. Nurlaila Husain et al., “Pendampingan Masyarakat Desa Lakeya dalam Pencapaian SDGs Desa,” *DEVOTION: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 1, no. 2 (2022). [↑](#footnote-ref-29)
30. Nunun Nurhajati, “Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Masyarakat Desa Samir dalam Meningkatkan Kesehatan Masyarakat,” *Publiciana: jurnal ilmu-ilmu sosial Universitas Tulungagung* 8, no. 1 (2015). [↑](#footnote-ref-30)
31. Mudita Sri Karuni, “Pengaruh Dana Zakat Terhadap Pembangunan Manusia Di Indonesia,” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 9, no. 2 (December 17, 2020): 174–185. [↑](#footnote-ref-31)
32. LazHarfa, “Arisan Jamban Yuk !,” 2018, https://lazharfa.org/arisan-jamban-yuk/. [↑](#footnote-ref-32)
33. Nurfatimah, Hasna, and Rostika, “Membangun Kualitas Pendidikan di Indonesia dalam Mewujudkan Program Sustainable Development Goals (SDGs).” [↑](#footnote-ref-33)
34. Arnita Niroha Halawa and Dety Mulyanti, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Kualitas Mutu Instansi Pendidikan Dan Pembelajaran,” *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan dan Bahasa* 2, no. 2 (2023). [↑](#footnote-ref-34)
35. Iwan Ridhwani and Yeni Lestari, “Rekontruksi Kebijakan Publik dan Hukum Islam Terkait Gender dalam Mencapai SDGs,” *Jurnal Pro Justicia* 3, no. 1 (2023). [↑](#footnote-ref-35)
36. Laila Kholid Alfirdaus, “Menajamkan Perspektif Gender, Memberdayakan Perempuan dan Mencapai SDGs (Sustainable Development Goals),” *EGALITA* 13, no. 1 (November 22, 2019), accessed August 4, 2023, http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/egalita/article/view/8076. [↑](#footnote-ref-36)
37. Faturachman Alputra Sudirman and Fera Try Susilawaty, “Kesetaraan Gender dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Suatu Reviuw Literatur Sistematis,” *Journal Publicuho* 5, no. 4 (November 13, 2022): 995–1010. [↑](#footnote-ref-37)
38. Andik Wahyun Muqoyyidin, “Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam,” *Jurnal Al-Ulum* 13, no. 2 (2013). [↑](#footnote-ref-38)
39. Sitti Maimanah, DB. Paranoan, and Jamal Amin, “Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di Kabupaten Kutai Kartanegara,” *Jurnal Administrative Reform* 3, no. 1 (2015). [↑](#footnote-ref-39)
40. Syahrial Hasanudin Pohan and Hartato Rianto, “Sustainable Development Goals (SDGs) Sebagai Basis Program Penyaluran Zakat,” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 3 (2022). [↑](#footnote-ref-40)
41. Kemenag RI, “Kemenag Rilis 108 Lembaga Pengelola Zakat Tidak Berizin, Ini Daftarnya,” 2023, https://kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-rilis-108-lembaga-pengelola-zakat-tidak-berizin-ini-daftarnya-j29itk. [↑](#footnote-ref-41)
42. Indeks Desa Membangun (IDM), “Jumlah Desa,” 2023, https://idm.kemendesa.go.id/. [↑](#footnote-ref-42)